

ZAKAT PROFESI
PEMIKIRAN ULIL ABSHAR ABDALLA



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MUHAMMAD EFENDI
05380078

PEMBIMBING :
1. Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
2. Abdul Mugits, S.Ag., M.Ag.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK
ZAKAT PROFESI
PEMIKIRAN ULIL ABSHAR ABDALLA

Zakat merupakan ibadah yang sangat memiliki fungsi dan peranan strategis. Di samping zakat merupakan bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah, ia juga merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi yang menimpa umat manusia.

Pada zaman kita sekarang, telah muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Seperti dokter, pegawai negeri, banker, konsultan dan lain-lain. Yang mana, penghasilannya lebih besar dari pada para petani, peternak, pedagang, penggali emas dan perak. Muncul kontroversi apakah mereka wajib zakat atau tidak terkait dengan kerja-kerja profesional mereka ?

Karena dengan logika yang sederhana dapat kita bilang, sangat tidak adil bila para petani dibebani zakat 5 sampai dengan 10% dari hasil panennya. Sedang para dokter yang hanya memerlukan 3 sampai dengan 5 orang pasien dapat meraup penghasilan puluhan bahkan ratusan kali lipat dari penghasilan petani dari berbulan-bulan. Persoalan ini kemudian ditarik ulur dalam dimensi zakat sebagai ibadah sosial yang bersubstansi keadilan. Lalu para pemikir kontemporer berjihad dengan mengkonsepkan satu bentuk zakat baru yang di bungkus dengan nama ‘zakat profesi’.

Memang secara istilah dan standar yang baku, Zakat profesi tidak pernah disebut dalam literatur fiqh klasik. Hal ini dikarenakan ulama-ulama fuqoha yang mengarang kitab-kitab fiqh tersebut tidak pernah mengenal kerja-kerja profesional yang dapat bernilai ekonomis seperti sekarang ini. Sehingga dapat ditebak pendapat-pendapat mereka masih berkisar pada perdagangan, pertanian, peternakan, emas, perak dan sejenisnya saja.

Dari abstrak di atas, penyusunan skripsi ini memuat pokok masalah, yakni untuk mengetahui dan mendiskripsikan secara analitis bagaimana “zakat profesi” menurut pemikiran Ulil Abshar Abdalla, serta bagaimana validitas *dalil* yang ditawarkan Ulir Abshar Abdalla terhadap zakat profesi tersebut dan bagaimana metodologi penerapan zakat profesi.

Dari pokok masalah di atas penyusun menggunakan pendekatan secara filsafat dan ushul fiqh serta ditambah dengan interview (wawancara) secara langsung, untuk menganalisis bahasan diatas. Pendekatan filsafat digunakan penyusun untuk mencari akar dari permasalahan, pendekatan *Ushul fiqh* digunakan penyusun untuk mendekati *dalil* yang sebenarnya terkait zakat profesi, sedangkan pendekatan wawancara digunakan penyusun untuk mengetahui lebih dalam terkait pemikiran Ulil Abshar Abdalla terkait zakat profesi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Efendi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Efendi
NIM : 05380078
Judul skripsi : **Zakat Profesi Pemikiran Ulil Abshar Abdalla**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Rajab 1432 H.
16 Juni 2011 M.

Pembimbing I

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Efendi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Efendi
NIM : 05380078
Judul skripsi : **Zakat Profesi Pemikiran Ulil Abshar Abdalla**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1432 H.
16 Juni 2011 M.

Pembimbing II

Abdul Mugits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/047/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Zakat Profesi

Pemikiran Ulil Abshar Abdalla

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Muhammad Efendi

NIM : 05380078

Telah dimunaqosyahkan pada: 11 Maret 2011

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag

NIP. 19620327199203 1 001

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 28 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bissmillahirrahmanirrahim


Bersamaan dengan ini saya :

Nama : Muhammad Efendi
NIM : 05380078
Semester : XII
Jurusan : Muamalat

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul **Zakat Profesi : Pemikiran Ulil Abshar Abdalla** adalah asli dan bukan pagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 26 Juni 2011



Muhammad Efendi
NIM: 05380078

“ MOTTO ”

*“Memerdekakan suatu fikiran lebih baik dari pada
memerdekakan suatu Bangsa....”*

PERSEMBAHAN

Maha Karya ini kupersembahkan untuk :

- 1. Ayahanda Mujiono yang selalu mendoakanku disetiap hembusan nafas dan langkahku.*
- 2. Ibunda Ruswanti tercinta, Do'a ampuhmu yang selalu menyertaiiku*
- 3. Adinda tersayang Muslimin "Mimin" yang selalu membuatku kangen dengan kepolosanmu.*
- 4. Kepada nenku Anif Rahmawati yang selalu ada buat penyusun dan menjadi penyemangat dalam hidupku.*
- 5. Ashram Bangsa Foundation yang telah melahirkanku menjadi kader PMII Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- 6. Almamaterku UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.*
- 7. Almamaterku Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan yang telah menggembleng dari mulai aku tidak mengerti soal agama hingga aku sedikit lebih mengerti mana yang baik dan buruk.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al', maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
ةالفطر زكا	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

— ◌	Fathah	ditulis	<i>a</i>
— ◌	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
— ◌	Dammah	ditulis	<i>u</i>
فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>a</i>
	هَلِيَّةٌ جَا	ditulis	jahiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>a</i>
	تَنْسَى	ditulis	tansa
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كَرِيم	ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>
	فُرُوض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
تم شكر لنن	Ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* dan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

ان القر	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوي	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
السنة هل ا	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد

Segala puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang Revolusioner sepanjang masa, beliaulah junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan peradapan baru dunia.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah., MA selaku mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2005-2010.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Drs. Kyai.Yudian Wahyudi Asmin, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Pembantu Dekan I, II, dan III serta staf-staf dan karyawannya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.

4. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat serta seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan saran konstruktif kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
8. Ayahanda Mujiono, Ibunda Ruswanti, Adinda Muslimin "Mimin", Mbah Hj. Maimunah dan Alm. Mbah Bakrun, Mbah Boiran "mbah lanang" dan "Mbah Emi", Wak Yanto dan Bude Cikrak, Man Suryono dan Kak Ema, Man Yani, Man Hanut dan Kak Anti, Man Giri dan Kak seh, Man Kholip dan Kak Nur, Man Jali dan Kak lia, Bik ita dan paman ipar. Pakde Syarif dan Bude, Kang Jol dan kak Si'as, kang Pengkik dan kak Situn, kak Minah dan Oki, kang Bibit dan kak eni, kang Emi dan calonnya, pak Amaruddin dan mbak Sipor sekeluarga, alm. kang Hadi, Epol, Dona, Tia, Tito, Sigit, Tari, kak Nur, kak Ayu, Epin, Anjal, Rian, dan semua keluarga yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.

9. Kepada seluruh keluarga besar **GERMANIS '05** khususnya Aris Sukamto, S.Ei., Khafif Sirojuddin, Muhammad Darwis, Riyadlus Sholihin, Muhammad Yazid, Al Mas'udah, S.Hi, Nur Hidayatulloh, S.Ei., Irfana Muthi'ah, S.Hi, Hananti, S.Hi., Zaenal Abidin, S.Hi., Khoiruddin, S.Hi., Taufiqurrohman, Moch. Sohib, S.Hi., beserta seluruh sahabat-sahabat lain yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
10. Kepada Semua Sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya mas joe, mas zamroni, kang Sobri, Ahmad Yani, Aziz Affandi Budiharjo, Gufron, Aziz Makky, Rintoko, Romel Maskuri, Imam, Wafiq alias sembong, ipung, dan yang lain lainnya.
11. Kepada seluruh teman-teman MU berbagai angkatan, khususnya MU angkatan 2005 terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materil.
12. Kepada seluruh teman-teman pengurus ORMAWA Fakultas Syaria'ah dan Hukum, yang telah mempercayai saya sebagai ketua BEM F Syari'ah dan Hukum periode 2009-2010, serta setia dalam membantu menjalankan roda kepengurusan periode.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kami mengharap ampunan dan ridha Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 26 Juni 2011M.
25 Rajab 1432 H.

Penyusun

(Muhammad Efendi)
NIM. 05380078

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II ZAKAT DALAM ISLAM	
A. Pengertian Zakat	21
B. Dasar Hukum	24
C. Kekayaan yang Wajib Dizakati	28
D. Fungsi dan Tujuan Zakat	31
E. Pendapat Para Ulama dan Tokoh Tentang Zakat Profesi	35

BAB III	ULIL ABSHAR ABDALLA & PEMIKIRAN ZAKAT PROFESI	
	A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ulil Abshar Abdalla	38
	B. Pemikiran dan Pemahaman Keagamaan Ulil Abshar Abdalla	41
	C. Karya-Karya Ulil Abshar Abdalla	52
	D. Pemikiran Ulil Abshar Abdalla tentang Zakat Profesi	57
BAB IV	ANALISIS PEMIKIRAN ULIL ABSHAR ABDALLA PROFESI	
	A. Analisis Pemikiran Ulil Abshar Abdalla tentang Zakat Profesi	58
	B. Analisis Validitas Dalil Zakat Profesi Menurut Ulil Abshar Abdalla	62
	C. Analisis Penerapan Zakat Profesi Pemikiran Ulil Abshar Abdalla	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	CURRICULUM VETAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari sejak zaman dahulu hingga sampai saat ini, agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keadaan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari substansi yang terkandung dalam rukun Islam, yakni adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat, karena agama Islam merupakan agama universal, yang tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya (*ḥabl min Allah*) yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*ḥabl min an-nās*) yang disebut dengan *muamalah*.

Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khilafah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Ekonomi dalam Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, berarti agama Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Kepemilikan harta dalam Islam berarti pemeliharaan milik Tuhan dan bukan hak mutlak perorangan. Konsep pemeliharaan berarti bahwa

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

mereka yang berhasil meraih kemakmuran haruslah dapat menggunakannya untuk menolong orang lain,² salah satu bentuknya adalah dengan mengeluarkan zakat. Banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui hakikat zakat, sehingga mereka enggan dan lalai membayarnya, kecuali bagi mereka yang benar-benar faham bahwa sesungguhnya zakat dapat mensucikan hati mereka.

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena mempunyai fungsi ganda: *Pertama*, yaitu sebagai ibadah *fardiyah* (individual) untuk mengharmoniskan hubungan vertikal dengan Allah. *Kedua*, yaitu sebagai ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* (sosial) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan.³ Dan juga dalam rangka menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Zakat bukanlah suatu karunia yang diberikan oleh si kaya kepada si miskin, akan tetapi zakat adalah hak si miskin yang dititipkan oleh Allah melalui orang kaya supaya diberikannya kelak kepada si miskin.

Seperti firman Allah SWT dibawah ini :

أَمْالٌ صَدَقْتَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةُ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.⁴

² Hasil pertemuan Nasional BAZIS I Se-Indonesia, *Pedoman Pembinaan BAZIS* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia 1992), hlm. 46

³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

⁴ *At-Taubah*, (9):60.

Dan juga firman Allah SWT yang lain :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم ۗ والله سميع
عليم^٥

Dan ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar, yang artinya :

“Islam itu dibangun atas lima dasar : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa pada bulan ramadhan”.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Menurut *lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁶

Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu

⁵ *At-Taubah*, (9):103.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987).

menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.⁷

Dalam kitab-kitab fikih zakat disebut sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan sebagai penyuci. Zakat selain berdimensi ibadah illahiyah, juga berdimensi ibadah duniawiyah (sosial). Jika digali lebih dalam tentang dimensi sosial zakat, tentu saja kita akan menemukan bahwa sesungguhnya konsep zakat yang tercantum dalam Al-Qur'an betul-betul positif membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Adil dalam konteks dimana proses peredaran harta tidak hanya berada atau berputar-putar di sekitar orang-orang kaya saja, tapi juga bisa mengalir ke masyarakat miskin dan orang-orang lemah (mustad'afin).

Karena zakat mempunyai peran yang sangat strategis itulah, agama Islam kemudian menempatkan zakat sebagai salah satu dari rukun Islam, sehingga menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memiliki harta kekayaan yang berlebih. Dan dalam aspek lain, zakat merupakan pilar yang sangat menentukan dalam membangun perekonomian Islam.

Akan tetapi, permasalahan yang muncul pada saat ini adalah ketika fenomena perubahan sistem perekonomian telah mengalami pergeseran besar. Dimana para petani dan peternak di masa ini umumnya bukan lagi termasuk dalam hitungan orang-orang kaya. Dan justru sebaliknya, telah

⁷ *Ibid.*

muncul lapisan masyarakat baru yang memiliki pemasukan jauh lebih besar dari para petani dan peternak itu, dengan modal dan usaha yang lebih ringan. Muncul kontroversi apakah mereka wajib zakat atau tidak terkait dengan kerja-kerja profesionalisme mereka ?

Padahal, bila memperhatikan kitab “*Madzahib al-Arba'ah*” harta yang wajib dizakati hanya meliputi lima kelompok; binatang ternak, emas perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz, dan pertanian. Di luar itu, seperti pegawai negeri, banker, dokter, konsultan, penulis dan lain-lain dari profesi-profesi zaman moderen tidak ada zakatnya, atau tidak terkena zakat. “*Tidak ada zakat perkara di luar yang lima kelompok ini*”, kata al-Jazairi.

Di sinilah Ulil Abshar Abdalla berpendapat, dengan logika sederhana dapat kita bilang, sangat tidak *fair* atau tidak adil bila petani dibebani zakat 5% sampai dengan 10% dari hasil tanamannya, sedangkan seorang dokter spesialis yang hanya memerlukan 3 sampai dengan 5 orang pasien dapat meraup penghasilan puluhan bahkan ratusan kali lipat dari penghasilan petani selama berbulan-bulan.

Dengan kata lain, kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pemasukan, baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, advokat seniman, penjahit dan lain-lainnya, atau dengan keterikatan, baik dengan pemerintah atau swasta, seperti gaji, upah dan honorarium.

Jika fikih di kaitkan dengan fenomena sosial, ini berarti fikih dituntut untuk dinamis, kontekstual dan selalu akomodatif terhadap segala persoalan tematis yang ada pada umumnya tidak dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan yang berdimensi luas. Pemahaman terhadap fikih yang demikian akan memperkuat relevansinya di tengah-tengah arus globalisasi yang akan terus berkembang bersamaan dengan kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia khususnya umat Islam sebagai akibat dari perubahan yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi.

Untuk itu, guna mengimbangi perkembangan zaman dari tahun ke tahun, dalam sistem berpikir hukum Islam bukan semata-mata dari hasil spekulatif, melainkan dicapai dengan menggunakan beberapa metode yang sungguh-sungguh kompleks, yang mana salah satunya dengan berijtihad.

Pada masa Rasulullah zakat profesi ini memang belum terkenal karena pada saat itu orang mencari penghasilan dengan pertanian, peternakan dan perniagaan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ulil Abshar Abdalla terhadap zakat profesi dan validitas dalil yang digunakannya ?
2. Bagaimana menurut Ulil Abshar Abdalla metodologi penerapan zakat profesi di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

Dari perumusan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan argumentasi Ulil Abshar Abdalla terkait zakat profesi dan validitas dalil yang digunakannya.
- b. Untuk mengetahui metodologi penerapan zakat profesi di Indonesia menurut Ulil Abshar Abdalla.

2. Kegunaan.

Adapun kegunaan penyusunan ini, penyusun berharap :

- a. Sebagai upaya untuk menjawab persoalan penetapan landasan hukum (*dalil*) zakat profesi yang masih mengalami perbedaan pendapat dikalangan ulama', dengan menghadirkan pemikiran Ulil Abshar Abdalla dan teori-teori lain.
- b. Diharap mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi hasanah pemikiran hukum Islam, khususnya pada zakat profesi.

D. Telaah Pustaka

Zakat profesi merupakan masalah yang menarik banyak kalangan, mulai dari kalangan para ulama dan tidak ketinggalan juga menarik perhatian dari kalangan pakar hukum Islam. Karena, hal ini menarik para akademisi, untuk mengkaji pemikiran-pemikiran itu. Banyak penelitian

yang telah dilakukan antara penelitian yang telah ada, banyak yang mengkaji landasan ketidak wajiban zakat profesi dan ada juga yang mengkaji tentang landasan kewajiban terhadap zakat profesi.

Penelitian tentang zakat profesi dalam bentuk buku telah banyak dilakukan, di antaranya:

Yusuf al-Qaradawi dalam karya monumentalnya *Fiqh az-Zakah*, sebuah karya yang semula didedikasikan pada akademiknya, yaitu untuk sebuah program doctoral, menyoroti praktek zakat *al-Mal al-Mustafad* oleh segolongan sahabat dan orang-orang setelah mereka sebagai landasan hukum zakat profesi dan menempatkan zakat profesi termasuk *al-Mal al-Mustafad*.⁸ yang kemudian diterjemahkan oleh Salman Harun (dkk) dan diterbitkan oleh Lentera AntarNusa.⁹ Dalam buku yang lebih dari seribu halaman itu, membahas secara detil tentang zakat dan termasuk di dalamnya pembahasan tentang zakat profesi.

Dalam buku yang lain karangan Sihata Ismail Syahtih yang berjudul, "*Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*". Terbitan Pustaka Dian dan Antar Kota,¹⁰ dapat ditemui tentang penerapan zakat dalam kehidupan sekarang dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi apabila zakat dapat diterapkan secara optimal.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1987).

⁹ Salman Harun, dkk. (pen.), *fiqh Zakat*, (Jakarta: Lentera AntarNusa, 2001).

¹⁰ Syauqi Ismail Sihata, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1988).

Sementara penelitian yang lain, ada yang dalam bentuk skripsi, ada beberapa penelitian:

Pertama, Skripsi Alfiah dengan judul *Pemikiran M. Amin Rais tentang Zakat Profesi*, menganalisis pemikiran M. Amin Rais yang berpendapat, mengenai ketidakadilan pengkijakan zakat *mal* (Profesi) dengan zakat pertanian, sebesar 10%. Beliau lebih memilih mengkijaskan zakat profesi pada zakat rikaz sebesar 20%.¹¹

Dalam penelitian Alfiah dibahas, bahwa Amin Rais lebih mengedepankan keadilan untuk menyoroti zakat profesi, kalau petani saja yang bekerja keras sepanjang hari, diwajibkan membayar zakat 10% untuk pengairan dengan air hujan, dan 5% untuk pengairan dengan irigasi, mengapa perolehan (profesi) yang dengan sedikit keringat disamakan ketentuannya dengan zakat pertanian. Kalau menurut Amin Rais, dalam penelitian skripsi Alfiah, Amin Rais mendasarkan kewajiban zakat profesi pada kemudahan memperoleh harta, hingga Amin Rais mengkijaskan zakat profesi pada zakat rikaz dan mewajibkan zakat profesi sebesar 20%.¹²

Kedua, skripsi Sabrur Rahim, mengenai pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang zakat, dengan judul : *Fiqh Sosial, Studi atas Gagasan Farid Masdar dan Jalaluddin Rahmat*, (Fakultas Syari'ah, Perbandingan

¹¹ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, cet. x (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 58-62.

¹² Alfiah, *Pemikiran M. Amin Rais tentang zakat profesi*, (Yogyakarta: IAIN, Fakultas Syari'ah, 1999).

Madzhab dan Hukum, 2000). Dalam penelitian ini, Sabrur Rahim menganalisa pemikiran kedua tokoh tersebut dengan pendekatan komparasi dan landasan pemikiran fikih sosial keduanya. Menurut Sabrur Rahim, pemikiran sosial zakat Jalaluddin Rahmat dilandasi atas pembelaan Jalaluddin Rahmat terhadap kaum *mustad'afin*, karena di dalam sistem zakat konvensional sekarang ini, masih banyak yang bercokol sistem-sistem yang kurang membela terhadap fakir miskin. Sedangkan pemikiran sosial zakat Masdar Farid Mas'udi, lebih pada penggabungan antara sistem pajak dan zakat, sehingga terkesan tidak memberati umat muslim karena dualisme kewajiban.

Ketiga, Skripsi Imam Hambali yang berjudul “*Zakat Profesi menurut Mazhab hanafi*”¹³ yang menjelaskan tentang bagaimana pendapat Mazhab Hanafi tentang zakat profesi.

Keempat, Skripsi Laeli Farchan yang berjudul “*Penerapan Nisab Zakat Profesi dalam Hukum Islam*”.¹⁴

Dari telaah pustaka di atas, sepengetahuan dari penyusun, sepertinya belum pernah ada satu pun penelitian yang meneliti tentang zakat profesi pemikiran Ulil Abshar Abdalla. Oleh karena itu, menurut penyusun penelitian ini pantas dilakukan dan dapat diteruskan sebagai penelitian, guna penyelesaian tahap akhir studi penyusun.

¹³ Imam Hambali, *Zakat Profesi Menurut Mazhab Hanafi* (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Kalijaga, 1999)

¹⁴ Laeli Farchan, *Penerapan Nisab Zakat Profesi dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Kalijaga, 1998)

E. Kerangka Teori

Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *'amaliyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Serta memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai salah satu ibadah pokok, zakat termasuk rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'la min ad-din bi al-dararah* atau diketahui secara otomatis karena merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.¹⁶

Dalam literatur yang memuat persoalan zakat, banyak sekali ditemukan berbagai macam zakat yang harus dilaksanakan bagi mereka yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya, seperti zakat pertanian, zakat barang tambang, zakat perniagaan, dan khususnya zakat profesi serta zakat-zakat yang telah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an.

Menurut Ulil Abshar Abdalla masalah zakat profesi adalah masalah ijtihad progresif atau ijtihad kontemporer, maksudnya zakat profesi tidak dikenal dalam terminologi fiqh klasik. Bahkan masalah zakat profesi tidak disebutkan didalam *nas* Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan suatu "Ijtihad Kontemporer".

¹⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 63.

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata *jahada* dengan mengikuti wazan *ifti'al* yang menunjukkan arti mubalagah (berlebih) dalam perbuatan,¹⁷ yaitu “mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan”.¹⁸ Sedangkan menurut istilah, ijtihad berarti :

- a. Menurut Abu Zahrah : Ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik dalam meng-*istinbath*-kan hukum syara' maupun dalam penerapannya.¹⁹
- b. Menurut Imam Al-Ghazali : Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuannya oleh seorang mujtahid dalam mendapatkan ilmu tentang hukum syara'.²⁰
- c. Menurut Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi : Ijtihad dapat diartikan sebagai perbuatan mencurahkan segala kemampuan yang dilakukan oleh seorang fuqaha dalam menggali hukum syar'iyah.²¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa Ijtihad adalah upaya mengerahkan segenap kemampuan yang dilakukan seorang mujtahid untuk meng-*istinbath*-kan hukum yang terdapat dalam

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa H. Ahmad Syatori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 1.

¹⁸ Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *al-Madkhal*, hlm. 52.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi,t.t.) hlm. 379.

²⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustaashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), Jilid I.

²¹ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), hlm. 52.

Al-Qur'an dan Hadis. Dengan menggunakan pendekatan: *qiyas, ijma', istihsan, maslahah al-mursalah, 'urf, istishab, dan saad al-zari'ah.*

Adapun dasar hukum dibolehkannya berijtihad antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.²²

Dan dasar hukum yang kedua adalah firman Allah yang artinya :

“...Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, haik orang-orang yang mempunyai pandangan”.²³

Sedangkan kontemporer berasal dari kata *al-mu'asir*, yakni masalah-masalah baru dan problem-problem moderen. Dan apabila kata *ijtihad* dirangkaikan dengan kata *al-mu'asir* (kontemporer) sehingga menjadi kata majemuk (*idafiy*), mengandung pengertian “mencurahkan segala kemampuan untuk menentukan hukum masalah-masalah baru dan problem-problem moderen berdasarkan nash-nash hukum yang pokok dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum”.²⁴

Di dalam agama Islam, sumber sumber hukum Islam (مصادر الأحكام) dalam menetapkan suatu hukum yang disepakati oleh para mujtahid terbagi menjadi dua bagian, yang pertama disebut *Dalil Qat'i* dan yang kedua disebut *Dalil Zanni*.

²² *An-Nisa'*, (4):59.

²³ *Al-Hasyr*, (59):2.

.....فاعتبروا بأولي الأيصر.

²⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, hlm. 127.

Dalil Qat'i ialah semua dalil yang disepakati oleh para ulama'. Dalil tersebut terbagi di dalam beberapa bagian yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan Qiyas. Sedangkan *Dalil Zanni* ialah semua dalil yang tidak disepakati oleh sebagian ulama. seperti Istihsan, Mashlahah Mursalah atau Istislah, 'Urf, Istishab dan sebagainya.

Pertama *Al-Qur'an* adalah Wahyu Ilahi, sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Namun Al-Qur'an tidak banyak memberikan hukum-hukum yang terperinci dan pasti terhadap masalah-masalah yang menyangkut bidang muamalah.²⁵

Kedua *Hadis* adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapanannya. Dan Hadis berfungsi sebagai penjelas, mengurai pandangan atau konsep Al-Qur'an, dan sebagai praktek amaliah dari Al-Qur'an.

Al-Qur'an menyatakan : bahwa diantara peran Rasulullah adalah menjelaskan Al-Qur'an.²⁶

Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.²⁷

Ketiga *Ijma'*, dari segi bahasa Arab *Al-Ijma'* adalah kesungguhan dan persetujuan. Dan dari segi istilah *Al-Ijma'* adalah persetujuan mujtahid

²⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997), hlm. 105.

²⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu 1997), hlm. 47.

²⁷ *An-Nahl*, (16):64.

umat Islam selepas wafatnya Rasulullah SAW terhadap satu hukum agama.

Keempat, *Qiyas*, yaitu mengkiyaskan (menyamakan) suatu perkara hukum yang tidak disebutkan oleh *nas*, karena adanya persamaan illat yang ada pada keduanya dan tidak ada diantara keduanya suatu perbedaan.²⁸

Kelima, *Istihsan* yaitu menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i untuk mengimbangi qiyas kulli. Terkadang menggunakan qiyas mendatangkan hasil yang ditolak oleh tujuan syari'at Islam. Maka seorang mujtahid harus meninggalkannya, atau meninggalkan qiyas jali untuk mengambil qiyas khafi. Atau meninggalkan hukum bersifat kulli (menyeluruh) dan mengecualikan perkara yang bersifat juz'i guna menolak mafsadat atau merealisasikan keadilan.²⁹

Keenam *Istislah (masalah mursalah)*, pengertian *istislah* menurut ulama' ushul antara lain dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa *istislah/maslahah mursalah* adalah³⁰:

المصالح الملائمة لمقاصد الشرع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او الالغاء

Dan menurut Abd al-Wahhab Khallaf *istislah* adalah³¹:

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقتها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغاءه

²⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu 1997), hlm. 161.

²⁹ *Ibid.* hlm. 164.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm. 279.

³¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Ttp:Lit-Tiba'ah wa an-Nashhhyr at-Tauzi', 1977), hlm. 84.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *istislah/maslahah mursalah* adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penetapannya semata-mata dimaksudkan dalam rangka mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.

Ketujuh *'Urf*, berkaitan dengan *'Urf* dalam qa'idah fiqhiyah disebutkan :

“adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (*adat*) yang sudah berjalan.

Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa suatu hukum yang bersandar pada *'Urf* akan fleksibel terhadap waktu dan tempat, karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut :

“suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi)”.

Kedelapan *Istish-hab*, secara sederhana hal ini dapat diberi pengertian sebagai “melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada, hingga terdapat ketentuan dalil yang mengubahnya”.

Ada dua macam *istish-hab* : *pertama* melangsungkan berlakunya hukum akal mengenai kebolehan (*ibahah*) atau bebas-akal (*bara'at al-ashliyah*), pada saat tidak dijumpainya dalil yang mengubahnya.

Kedua, melangsungkan berlakunya hukum syara' berdasarkan sesuatu dalil, dan tidak ada dalil lain yang mengubahnya.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Yang data dan informasinya diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan, dan serta pemikiran tokoh yang digali secara intensif dan dengan analisis atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *development* dan *deskriptif analitik*.

Development yaitu mencoba untuk mengembangkan pemikiran tokoh yang berkenaan dengan kajian yang diteliti terutama tentang mekanisme penetapan kadar zakat profesi secara jelas.

Deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan data tentang zakat profesi pemikiran Ulil Abshar Abdalla oleh penyusun.

3. Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data, penyusun menggunakan dua metode :

a. Metode *library research* (telaah pustaka)

Metode *library research* yaitu menelaah karya-karya Ulil Abshar Abdalla, pada pemikiran-pemikiran yang telah tertuang dalam

³² Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 51.

tulisan yang berbentuk buku maupun artikel-artikel Ulil Abshar Abdalla.

b. Metode *interview* (wawancara)

Metode *interview* yaitu penyusun mewawancarai secara langsung kepada Ulil Abshar Abdalla, untuk memperoleh keabsahan data tentang zakat profesi secara umum pemikiran Ulil Abshar Abdalla.

4. Analisis Data.

Data yang telah dikumpulkan akan dicermati dan kemudian akan diuraikan secara sistematis. Dalam hal ini, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan logika-logika deduktif, yaitu menganalisis semua permasalahan yang ada, dengan logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk kemudian menuju pada hal-hal yang bersifat khusus. Ini bertujuan agar bisa menjelaskan persoalan-persoalan zakat secara umum terutama pada persoalan zakat profesi.

Kemudian analisis induktif digunakan untuk menganalisis pemikiran dan validitas dalil zakat profesi pemikiran Ulil Abshar Abdalla.

5. Pendekatan Penelitian.

Untuk mendapatkan validitas dalil yang ada, tentang zakat profesi pemikiran Ulil Abshar Abdalla. Penyusun menggunakan pendekatan *Ushul fiqh*. Pendekatan *Ushul Fiqh* ini dipakai dalam

memecahkan persoalan validitas dalil Ulil Abshar Abdalla tentang zakat profesi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, dan untuk mendapatkan pemahaman yang sistematis, maka penyusun membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, yang mana masing-masing memiliki korelasi dan kesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

Adapun gambaran umum tentang bab-bab tersebut sebagai berikut :

Bab *pertama*, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti.

Pokok masalah yang dirumuskan, secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. Tujuan dan kegunaan agar memiliki arah dan tujuan yang jelas. Telaah pustaka, menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda. Kerangka teoritik, sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Metode penelitian, sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisa data. Sistematika pembahasan, untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab *kedua*, berupa zakat dalam Islam memuat lima sub. Sub pertama berisikan pengertian zakat sub kedua berisikan dasar hukum zakat. Sub ketiga berisikan tentang Kekayaan yang wajib dizakati. Sedangkan sub keempat berisikan tentang fungsi atau tujuan dari zakat. Sub kelima berisikan tentang pendapat para ulama dan tokoh tentang zakat profesi.

Bab *ketiga*, penyusun fokuskan pada sketsa biografi Ulil Abshar Abdalla. Dan untuk mengetahui biografi Ulil Abshar Abdalla secara jelas, penyusun sajikan dari riwayat hidup, pendidikan dan karir, pemikiran dan pemahaman keagamaan Ulil Abshar Abdalla, karya-karyanya dan pemikiran Ulil Abshar Abdalla tentang zakat profesi.

Bab *keempat*, berisikan analisis pemikiran Ulil Abshar Abdalla tentang zakat profesi, validitas dalil yang digunakan terkait zakat profesi, dan metodologi penerapan zakat profesi di Indonesia.

Bab *kelima* sebagai bab terakhir, berisi penutup, yang akan menyimpulkan dari keseluruhan dari hasil penelitian yang telah ada, kemudian ditambah dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penelitian dan pembahasan tentang Zakat Profesi Pemikiran Ulil Abshar Abdalla, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah mencermati pembahasan tentang zakat profesi pemikiran Ulil Abshar Abdalla berdasarkan hasil wawancara penyusun bahwa zakat profesi itu dianalogkan dengan zakat mal. Hanya saja, kalau zakat mal itu diambil zakatnya dari penghasilannya. Sedangkan zakat profesi dikenakan terhadap profesinya.
2. Zakat profesi merupakan salah satu masalah yang bisa dianggap sebagai masalah yang muncul di zaman moderen, jadi cara menghadapinya juga harus dengan cara yang moderen. Maksudnya, zakat profesi ini tidak ada *nash*-nya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Maka di dalam penetapan hukumnya menurut Ulil Abshar Abdalla yang paling tepat adalah menggunakan *Istihsan* dan *Maslahah Mursalah*.
3. Penerapan zakat profesi di Indonesia yang kurang optimal, karena kurang adanya dukungan atau penegasan dari instrumen negara dan juga dukungan dari tokoh-tokoh agama yang mempunyai wewenang atau peran yang sangat signifikan seperti dari Ulama', BAZ (Badan Amil Zakat) dan lain-lainnya.

4. Dan di dalam penerapan zakat profesi, sebelumnya harus membedakan antara sistem pemerintahan atau konstruksi negara agama dengan konstruksi negara moderen dan juga membedakan mana yang kewajiban kenegaraan dan mana yang kewajiban keagamaan (*Religious Obligation*), agar tidak menimbulkan kerancuan di dalam suatu sistem kenegaraan.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari, bahwa kajian yang telah dilakukan, yakni Zakat Profesi Pemikiran Ulil Abshar Abdalla ini sangatlah sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna, disamping karena faktor yang biasa oleh Tuhan disebut dengan “*Sunnahku*” (tiada gading yang tak retak). Oleh karena itu, penyusun berharap kajian ini, hanyalah sebagai kajian awal yang mengajak untuk didialogkan, dan agar menjadi daya tarik bagi kajian-kajian yang lain, baik yang menyangkut tema yang sama, atau pun kajian ke-Islaman lain.

Untuk itu pembahasan hasil penelitian ini, penyusun mempunyai beberapa saran-saran :

1. Perlu adanya pengkajian ulang atau kajian-kajian fikih terhadap semua hal yang bersangkutan dengan ibadah, terutama yang bersangkutan dengan masalah zakat profesi. Karena masih belum maksimal dalam penerapannya dan juga masih banyak terdapat kerancuan dalam pengambilan dasar hukumnya.

2. Perlu adanya pengenalan atau publikasi secara optimal terhadap masyarakat Indonesia terkait zakat profesi melalui media elektronik maupun melalui media cetak ataupun melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar dan sebagainya. Agar terciptanya kesadaran masyarakat Islam khususnya di Indonesia atas pentingnya zakat profesi.
3. Perlu adanya dukungan secara optimal dari beberapa tokoh seperti Ulama' atau guru agama baik berbentuk seruan ataupun melalui moidhoh hasanah yang bisa turut membantu dalam penerapan zakat profesi. Supaya zakat profesi dapat berjalan secara maksimal.
4. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi seluruh kalangan akademisi dan juga berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30 Juz, Jakarta: Lentera, 2000.

B. Kelompok Hadis

al-Kahilani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Sālam*, IV Juz, Surabaya: al-Hidayah, tt.

C. Kelompok Fiqih

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustaashfa fi 'Ilm al-Ushul*, kairo : Syirkah at-Tibaah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1970.

Al-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terjemahan dari *al-fiqh az-Zakāt*, alih bahasa Salman Harun, dkk, cet. I, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987

-----, *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa H. Ahmad Syatori Jakarta: Bulan Bintang, 1987

-----, *Fiqh al-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, cet. Ke-4 Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996.

-----, *Al-Ibadah fil-Islam* Beirut: Muassasah Risalah, 1993.

-----, *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu 1997.

Shiddieqy, Hasbi, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1969.

-----, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

-----, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.

- Az-Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian dari berbagai Madhab*, alih bahasa, Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Harun, Salman, dkk. (pen.), *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera AntarNusa, 2001.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Ttp:Lit-Tiba'ah wa an-Nashhhyr at-Tauzi', 1977.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1999. Al-Dawalibi,
- Ma'ruf, Muhammad, *Al-Madkhal ila 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer* Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997.
- Poernomo, Sjecul Hadi, *Sumber-sumber Penggalian Zakat.*, cet. III., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo. 1988.
- Sihata, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1988.
- Zuhdi, Masduki, *Masā'il Fiqhiyyah*, cet. III Jakarta: CV. Mas Agung, 1992.

D. Kelompok Buku Lain

- A.F. Munawwir, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

- Abdalla, Ulil Abshar, "Menegakkan Kembali Pemahaman", dalam Zuhairi Misrawi dan Novriantoni Kahar, *Doktrin Islam Progesif*, Jakarta: LSIP. 2003.
- , *Orang NU Dibodohi, Pintarnya Orang Lain,*" dalam Bahrul 'Ulum, "Bodohnya NU" apa "NU Dibodohi". Yogyakarta: Arruz, 2002.
- , *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan Agama Privat dan Publik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- , "Membangunkan Kembali Islam", pengantar dalam Nur Khalik Ridlwan, *Islam Borjuis dan Islam Proletar*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Ilustrated, *The Heritage, Dictionary of English Language*, Boston: Houston Miff In Compani, 1979.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri (peny.), *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: eLSAQ, 2003.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seseorang Cendekiawan Muslim*, cet. X., Bandung: Mizan, 1999.
- , *Jalaluddin Rahmad Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer*, editor. Hernowo, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Ijtihad dalam sorotan*, editor: Haidar Bagir dan Syafiq Basri, cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, cet. x Bandung: Mizan, 1999.

LAMPYRAN-LAMPYRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

Hlm.	F.N	Terjemahan
		BAB I
2	4	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3	5	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
13	22	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
14	27	Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
		BAB III
40	4	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).
43	9	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
45	18	Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.
45	19	(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

		Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (ni'mat) yang mulia.
45	20	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
45	21	Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
49	29	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
50	30	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan jangan kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
50	31	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
50	33	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
50	34	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
		BAB IV
56	21	Allah membuat perumpamaan dengan orang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dai rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan.
62	22	Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia tertentu.

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Wahhab Khalaf

Abdul Wahab Khalaf dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal Al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan sekolah di al-Qada'u asy-Syar'iy. Pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru pada sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi di Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu beliau menjadi sebagai Mudir bagi masjid-masjid yang berada dibawah kementrian wakaf. Pada tahun 1924 hingga beliau diangkat menjadi seorang mufattisy di Mahkamah Syar'iyah pada pertengahan tahun 1931. Pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya sebagai ustadz mata kuliah Syar'iyah Islamiyah pada tahun 1938 disamping itu beliau sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehingga beliau terkenal dengan pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih menjadi anggota perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi printis pada penyusunan mu'jam Al-Qur'an. Karya-karya beliau adalah Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah, as-Siyasat asy-Syar'iyah dan Nur min al-Islam (Tafsir). Beliau wafat pada hari jumat tanggal 20 januari 1956.

2. YUSUF AL-QARDHAWI

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada tanggal 9 september 1926. Pada usia 10 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an. Beliau menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanai pada tahun 1952, namun gelar doktornya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi berjudul Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat, sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa moderen. Pada tahun 1961 beliau meninggalkan Mesir menuju Qatar dan menjadi warga negara di sana. Dan pada waktu yang sama beliau juga mendirikan pusat kajian sejarah dan sunnah Nabi. Beliau adalah seorang Ulama yang aktif dalam menulis buku-buku keIslaman. Diantara buku yang pernah ditulisnya adalah *fiqh zakat*.

3. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy

Nama lengkanya adalah Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, dilahirkan di Lok Sumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau adalah putra teuku Haji Husein seorang ulama yang terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan abu ja'far as-Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian ke pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah al-

Irsyad Surabaya, semenjak tahun 1950 hingga tahun 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta, beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam ilmu syari'ah Islam pada tahun 1972. Kemudian pada bulan juli 1975 beliau dianugrahi gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu Syari'ah. Beliau termasuk Ulama' besar Indonesia yang telah banyak menuliskan buku antara lain : Tafsir an-Nur, 2002 Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fikih Islam dan lain-lain. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama di Fakultas Syari'ah.

4. Drs. Muhammad, M.Ag

Muhammad lahir di Pati tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1999. Sekarang sedang mengikuti program Doktoral Ilmu Ekonomi Islam Indonesia.

Jabatan yang pernah dipegang adalah Manajer Akademik Syari'ah Banking Institute, Biro Akademik (1995-1997), MM Mitra Indonesia (1996-1997), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dosen luar biasa ISID Gontor.

Karya-karyanya antara lain adalah "Prinsip-prinsip akuntansi dalam al-Qur'an", "sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah", "Lembaga Keuangan Umat Kontemporer", "Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah", "Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam", "Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam", dan "Pengantar Teori Akuntansi Syari'ah".

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Efendi
Tempat Tanggal Lahir : Bengkalis, 26 Juni 1986
Alamat Asal : Penawa Darat, Selatbaru, Bantan, Bengkalis, Riau
Alamat Yogyakarta : Griyahana, Genteng, Sapan , Yogyakarta
Ayah : Mujiono
Ibu : Ruswanti
Pekerjaan : Tani
Alamat : Penawa Darat, Selatbaru, Bantan, Bengkalis, Riau

Riwayat Kehidupan :

1. SD 047 Penawa Darat Selatbaru Bantan Tahun (1992-1998)
2. MTS PonPes Attarmasie "TREMAS" Pacitan Tahun (1998-2001)
3. MA PonPes Attarmasie "TREMAS" Pacitan Tahun (2001-2004)
4. Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2011)